



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.LK

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 055/Pdt.P/2019/PA.LK, tanggal 19 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2003 di rumah di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustad yang bernama Imam Sagir, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Imam Sagir dan Yunus, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- 3.Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- 4.Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 5.Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing- masing bernama:
 - 5.1. Anak I, laki- laki, lahir tanggal 26 Desember 2004;
 - 5.2. Anak II, laki- laki, lahir tanggal 13 April 2006;
 - 5.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2007;
 - 5.4. Anak IV, laki- laki, lahir tanggal 08 April 2010;
- 6.Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 7.Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2003 di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 24 Juni 2019. Selama pengumuman berlangsung, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

Saksi I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahan keduanya;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2003 di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Nasution;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Sagir dan Yunus;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
- bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2

Saksi II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahan keduanya;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2003 di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Nasution;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Sagir dan Yunus;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 huruf d *juncto* PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2003 di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Limapuluh Kota. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sejak tanggal 24 Juni 2019. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Limapuluh Kota, pada tanggal 2 Desember 2003. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah Nasution, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zulkarnain dan Firman. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat. Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Hakim Tunggal membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Zulkarnaen bin dahlan dan firman bin Marwan J, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2003 di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan fakta waktu

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2003 di Jorong Simpang Tiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1440 H, oleh **Dyna Mardiah A., S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Aliya Yustifi Radvandini, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Aliya Yustifi Radvandini, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp.	96.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 11 Juli 2019, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati,

Minda Hayati, SH

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)